



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

Jln. Sam Ratulangi, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

Email : set.kupangkota@bawaslu.go.id, bawaslu.kotakupang@gmail.com

Laman : kupangkota.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR : 001/HK.01.01/K.NT/01/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA KUPANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Kupang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 5 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas Humas sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.

- PERTAMA :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Kupang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Kupang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas;
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- b. Penanggung jawab bertugas;
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas, Bawaslu Kota Kupang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model – A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model – A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Kupang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kota Kupang;

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 5 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,**



Julianus J. P. Nomleni, S.H

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Kupang

Nomor : 001/HK.01.01/K.NT/01/2023
Tanggal : 5 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA KUPANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1	Julianus J.P Nomleni, S.H	Ketua Bawaslu Kota Kupang	Koordinator
2	Yunior A. Nange, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Kupang	Pengarah
3	Susiani Kanaha, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kota Kupang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Yunior A. Nange, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Kupang	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua		
5	Angelina D. Rasmah, A.Md	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Kupang	Ketua tim fasilitasi
IV	Sekretaris		
6	David R. Bolle	Staf Teknis PNS	Sekretaris
V	Anggota		
7	Agustinus D.V. Fernandez, S.H	Staf Teknis	Anggota
8	Alfonsius Lena Heo, S.H	Staf Teknis	Anggota
9	Habiba K. Sengaji, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
10	Yati Ananda Kana Kadja, S.H	Staf Teknis	Anggota
11	Taslim Rupa, S.Sos	Staf Teknis	Anggota
12	Ramadhan Ra'da Guhir, S.H	Staf Teknis	Anggota
13	Maria V. A. Hakim, S.Ak	Staf Teknis	Anggota
14	Rico J. Laitera, S.Sos	Staf Teknis	Anggota
15	Putra V. G. Djari, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
16	Destiny Mira Mangngi, S.Akun	Staf Teknis	Anggota